



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 599 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3999/436.7.1/2024 Tanggal 12 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB AISYIYAH 05
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: JL. DUPAK BANGUNSARI NO. 63 , RT 9 / RW 4, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kec. Kremlangan
NPSN	: 69763641
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : Dr. Freddy Harris,S.H. L.L.M.,ACCS Nomor AHU.UM.01.01-637 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07 tahun 2010
Ketua Penyelenggara	: DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.
Nama Ketua/Pimpinan	: FITRI YULIANA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3455/436.7.1/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 Februari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Elmu

M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009